



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 114 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KETENTUAN EKSPOR PUPUK UREA NON SUBSIDI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa guna menjaga ketersediaan pupuk urea nasional yang merupakan jenis pupuk yang banyak digunakan dalam sektor pertanian, perlu didukung dengan peningkatan pengawasan yang efektif khususnya terhadap pupuk urea non subsidi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 84);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
13. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1500);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 844);

17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 277);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR PUPUK UREA NON SUBSIDI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
2. Pupuk Urea adalah pupuk buatan yang merupakan pupuk tunggal (murni) mengandung Nitrogen (N) berkadar tinggi (paling sedikit 46% (empat puluh enam per seratus) dalam bentuk bubuk, butiran, cairan, pil, tablet atau bentuk semacamnya yang dikemas maupun curah, dengan rumus  $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ .

3. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian, meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya, yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian serta diberi tanda spesifik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pupuk Urea Non Subsidi adalah Pupuk Urea yang didalamnya tidak terkandung perolehan subsidi dari pemerintah.
5. Rapat Koordinasi adalah rapat antar kementerian/lembaga yang diselenggarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
6. PT. Pupuk Indonesia (Persero) adalah perusahaan induk dari Badan Usaha produsen di bidang pupuk.
7. Anak Perusahaan PT. Pupuk Indonesia (Persero) adalah produsen pupuk yang merupakan anak perusahaan PT. Pupuk Indonesia (Persero) terdiri dari PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda.
8. Surat Keterangan Alokasi Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi yang selanjutnya disebut SKAE Pupuk Urea Non Subsidi adalah surat keterangan mengenai pembagian alokasi jumlah Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi kepada anak perusahaan yang diterbitkan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero).
9. Persetujuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi yang selanjutnya disebut PE Pupuk Urea Non Subsidi adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi.
10. Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

11. Indonesia *National Single Window* yang selanjutnya disingkat INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information*), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision-making for custom release and clearance of cargoes*).
12. Portal INSW adalah sistem yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang.
13. Pelabuhan Mandatori adalah pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan penerapan INSW ekspor secara penuh.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
15. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

#### Pasal 2

- (1) Pupuk terdiri dari Pupuk Non Subsidi dan Pupuk Bersubsidi.
- (2) Pupuk Non Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pupuk Urea Non Subsidi.

- (3) Dengan Peraturan Menteri ini, Pupuk Urea Non Subsidi yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 3102.10.00 dan ex. 3105.10.90 dibatasi eksportnya.
- (4) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diekspor.
- (5) Pengawasan terhadap larangan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh unit teknis di Kementerian Perdagangan yang menangani bidang pengawasan barang beredar dan jasa.

### Pasal 3

- (1) Jumlah Pupuk Urea Non Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang diekspor setiap tahun ditetapkan berdasarkan Rapat Koordinasi dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan pupuk dalam negeri serta mempertimbangkan usulan dari PT. Pupuk Indonesia (Persero).
- (2) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember sebelum tahun pelaksanaan.
- (3) Dalam keadaan tertentu, jumlah Pupuk Urea Non Subsidi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah berdasarkan Rapat Koordinasi.
- (4) Perubahan jumlah Pupuk Urea Non Subsidi yang dapat diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan ketersediaan dan kebutuhan pupuk di dalam negeri.
- (5) Jumlah Pupuk Urea Non Subsidi yang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk matriks kebutuhan dan alokasi pupuk urea non subsidi yang akan diekspor dengan dibubuhkan paraf persetujuan dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Matriks kebutuhan dan alokasi pupuk urea non subsidi yang akan diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - a. saldo awal tahun;
  - b. produksi tahun alokasi;
  - c. kebutuhan dalam negeri;
  - d. stok akhir tahun alokasi;
  - e. urea tersedia setelah alokasi stok akhir tahun; dan
  - f. potensi yang dapat diekspor.

Pasal 4

- (1) Matriks kebutuhan dan alokasi Pupuk Urea Non Subsidi yang akan diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) disampaikan kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero) dengan tembusan pimpinan Kementerian/Lembaga yang terkait.
- (2) Berdasarkan alokasi Pupuk Urea Non Subsidi yang akan diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. Pupuk Indonesia (Persero) melakukan pembagian alokasi jumlah Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi kepada Anak Perusahaan PT. Pupuk Indonesia (Persero) dengan menerbitkan SKAE Pupuk Urea Non Subsidi.

Pasal 5

- (1) Pupuk Urea Non Subsidi hanya dapat diekspor oleh Anak Perusahaan PT. Pupuk Indonesia (Persero) setelah mendapat PE Pupuk Urea Non Subsidi dari Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan PE Pupuk Urea Non Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh PE Pupuk Urea Non Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Anak Perusahaan PT. Pupuk Indonesia (Persero) harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman resmi <http://inatrade.kemendag.go.id> kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan *scan* dokumen asli:
  - a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - b. Izin Usaha Industri (IUI) dan perubahannya;
  - c. SKAE Pupuk Urea Non Subsidi; dan
  - d. surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan bahwa:
    1. Pupuk Urea yang akan diekspor merupakan Pupuk Urea Non Subsidi; dan
    2. PT. Pupuk Indonesia menjamin ketersediaan Pupuk Urea Subsidi dan Pupuk NPK Subsidi di dalam negeri.

- (2) Pengajuan permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan Hak Akses.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan PE Pupuk Urea Non Subsidi dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah (*paperless*) serta mencantumkan kode QR (*Quick Response Code*) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Direktur Jenderal dapat menugaskan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian (*post audit*).

#### Pasal 7

PE Pupuk Urea Non Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun penetapan jumlah Pupuk Urea Non Subsidi yang dapat diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal masa berlaku PE Pupuk Urea Non Subsidi akan berakhir dan masih terdapat Pupuk Urea Non Subsidi yang belum diekspor, Anak Perusahaan PT. Pupuk Indonesia (Persero) dapat mengajukan permohonan perpanjangan PE Pupuk Urea Non Subsidi secara elektronik melalui laman resmi <http://inatrade.kemendag.go.id> kepada Direktur Jenderal paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun penetapan jumlah Pupuk Urea Non Subsidi yang dapat diekspor.

- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dengan melampirkan *scan* dokumen asli:
  - a. PE Pupuk Urea Non Subsidi yang akan berakhir masa berlakunya;
  - b. surat keterangan sisa alokasi Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi dari PT. Pupuk Indonesia (Persero);
  - c. SKAE Pupuk Urea Non Subsidi; dan
  - d. laporan realisasi ekspor.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan perpanjangan PE Pupuk Urea Non Subsidi dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah (*paperless*) serta mencantumkan kode QR (*Quick Response Code*) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Perpanjangan PE Pupuk Urea Non Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah Pupuk Urea Non Subsidi yang dapat diekspor sebesar jumlah sisa Pupuk Urea Non Subsidi yang belum diekspor

#### Pasal 9

Perpanjangan PE Pupuk Urea Non Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak melebihi bulan Maret tahun penetapan jumlah Pupuk Urea Non Subsidi yang dapat diekspor berikutnya.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data yang tercantum dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Anak Perusahaan PT. Pupuk Indonesia (Persero)

wajib mengajukan permohonan perubahan PE Pupuk Urea Non Subsidi secara elektronik melalui laman resmi <http://inatrade.kemendag.go.id> kepada Direktur Jenderal paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal terjadi perubahan data dengan melampirkan *scan* dokumen asli:

- a. PE Pupuk Urea Non Subsidi;
  - b. Dokumen yang mengalami perubahan;
  - c. surat keterangan perubahan data dari PT. Pupuk Indonesia (Persero); dan
  - d. laporan realisasi ekspor.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan perubahan PE Pupuk Urea Non Subsidi dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah (*paperless*) serta mencantumkan kode QR (*Quick Response Code*) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (4) Perubahan PE Pupuk Urea Non Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama sisa masa berlaku PE Pupuk Urea Non Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Pasal 11

Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik melalui laman resmi <http://inatrade.kemendag.go.id>. tidak berfungsi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) disampaikan secara manual.

Pasal 12

- (1) Anak Perusahaan PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang telah mendapatkan PE Pupuk Urea Non Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau perpanjangan PE Pupuk Urea Non Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal atas pelaksanaan ekspor Pupuk Urea Non Subsidi, baik terealisasi maupun tidak terealisasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya secara elektronik melalui laman resmi <http://inatrade.kemendag.go.id>.

Pasal 13

Anak Perusahaan PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Anak Perusahaan PT. Pupuk Indonesia (Persero) dilarang:

- a. menyampaikan data dan/atau informasi yang tidak benar dalam permohonan PE Pupuk Urea Non Subsidi; dan
- b. mengubah data dan/atau informasi yang tercantum dalam PE Pupuk Urea Non Subsidi atau PE Pupuk Urea Non Subsidi perpanjangan.

Pasal 15

Anak Perusahaan PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PE Pupuk Urea Non Subsidi atau PE Pupuk Urea Non Subsidi perpanjangan.

#### Pasal 16

Dalam hal Anak Perusahaan PT. Pupuk Indonesia (Persero) dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan PE Pupuk Urea Non Subsidi, Anak Perusahaan PT. Pupuk Indonesia (Persero) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PE Pupuk Urea Non Subsidi atau PE Pupuk Urea Non Subsidi perpanjangan.

#### Pasal 17

- (1) Anak Perusahaan PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penangguhan penerbitan PE Pupuk Urea Non Subsidi untuk pelaksanaan ekspor Pupuk Urea Non Subsidi berikutnya.
- (2) Anak Perusahaan PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang mendapat sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan penerbitan PE Pupuk Urea Non Subsidi kembali setelah menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal atas pelaksanaan ekspor Pupuk Urea Non Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

#### Pasal 18

Dalam hal Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (Lembaga OSS) telah memproses penerbitan perizinan berusaha bidang perdagangan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri menerbitkan PE Pupuk Urea Non Subsidi

#### Pasal 19

Selain berdasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri ini, ketentuan mengenai Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 21

PE Pupuk Urea Non Subsidi yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2012 tentang Ketentuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 848) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/12/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2012 tentang Ketentuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 3), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku PE Pupuk Urea Non Subsidi berakhir.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2012 tentang Ketentuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 848) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/12/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2012 tentang Ketentuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 2018  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1649

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 114 TAHUN 2018  
TENTANG  
KETENTUAN EKSPOR PUPUK UREA NON SUBSIDI

MATRIKS KEBUTUHAN DAN ALOKASI  
PUPUK UREA NON SUBSIDI YANG AKAN DIEKSPOR

Prognosa Balansitas Pupuk Urea Tahun ... (tahun alokasi)		
No.	Keterangan	Volume (satuan)
1.	Saldo awal tahun	
2.	Produksi tahun ... (tahun alokasi)	
3.	Kebutuhan dalam negeri	
4.	Stok akhir tahun ... (tahun alokasi)	
5.	Urea tersedia setelah alokasi stok akhir tahun	
6.	Potensi yang dapat diekspor	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI